

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan sosial adalah mengenai akses yang adil dan sama rata kepada sumber dan peluang untuk mencapai kehidupan yang sama rata. (Muhammad Farhan Firas, Kamarudin Salleh, Muhammadiyah dan peranannya dalam menegakkan keadilan sosial di Indonesia, hlm 1). Keadilan secara definisi mempunyai arti sama, menyamakan atau setara. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak - hak orang lain untuk mendapatkan perilaku yang sama atau rata. Secara sederhana keadilan juga bisa diartikan sebagai bentuk upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. (Ahmad Syafii Maarif, mencari autentisitas di tengah kegalauan, Jakarta, PSAP. 2004, hal 173). Keadilan sosial selalu mempunyai tempat tersendiri dalam setiap wacana negara karena masalah itu terletak pada legitimasi pembangunan negara. Selain itu , bukan dengan keadilan individu yang biasanya dijalankan dalam kebaikan dan keburukan tertentu, pelaksanaan keadilan sosial bergantung kepada struktur kekuasaan seperti ekonomi, politik dan budaya dimasyarakat.

Struktur sosial di dalam masyarakat ini mempunyai beberapa fungsi untuk memenuhi tuntutan utama pada aspek keadilan sosial, yaitu untuk menguatkan fungsi keadilan sosial dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga sampai kepada masyarakat yang bernasib kurang baik dalam segala aspek.(Muhammad Farhan Firas, Kamarudin Salleh, Muhammadiyah dan

peranannya dalam menegakkan keadilan sosial di Indonesia, hlm 51) Dan pada intinya hakikat keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan hak yang dimiliki bersama. Menjadi hak setiap orang untuk diakui serta diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, tanpa dibeda - bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.

Keadilan berasal dari bahasa arab "*adl*" yang memiliki arti bersikap dan berperilaku seimbang. Seimbang secara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk hidup yang ada. Keadilan juga salah satu upaya penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan meletakkan keadilan ini sebagai salah prinsip dan tujuan bernegara, yaitu keadamanan eksternal, ketertiban internal, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan dalam berdemokrasi. Tujuan negara Indonesia adalah untuk terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam pembukaan UUD 1945 maka negara yang hendak didirikan adalah negara Indonesia yang adil dan bertujuan menciptakan keadilan sosial. (Rangkuti afifa, Konsep keadilan dalam perspektif Islam, 2017, hal 4-5)

Organisasi Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah berperan aktif dalam mewujudkan perubahan sosial yang positif di tanah air sejak didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan. Organisasi ini tidak hanya berfokus pada dakwah dan pendidikan, tetapi juga memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang sejalan dengan ajaran Islam.

Muhammadiyah memandang keadilan sosial sebagai suatu kewajiban moral yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ekonomi, sosial, maupun budaya (Fatikhin, 2021, hlm. 35). Relevansi Islam terhadap kemajuan zaman yang terus semakin berkembang, mulai dari personal atau orang-orang muslim yang memiliki intelektual hingga kelompok-kelompok atau organisasi islam. Tentu keadaan seperti ini memiliki tujuan yang teraplikasikannya ajaran islam dalam berbagai lini kehidupan masyarakat secara luas.

Dalam perspektif Muhammadiyah, keadilan sosial tidak hanya sebatas pada distribusi materi yang adil, tetapi juga meliputi pengakuan terhadap hak dan martabat setiap individu sebagai ciptaan Tuhan yang setara. Ajaran Al-Qur'an menjadi landasan utama dalam pemahaman konsep ini, sebagaimana yang terkandung dalam QS. An-Nisa: 135, yang menyatakan:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran..."

Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan sebagai perintah Allah SWT yang harus ditegakkan tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Dalam konteks keindonesiaan, prinsip ini sangat sejalan dengan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," yang menegaskan perlunya memberikan hak yang sama bagi setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang apapun (Shihab, 2020, hlm. 72). setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak di

Indonesia, tanpa memandang warna kulit, ras, suku, dan adat suatu wilayah. Adil dalam semua aspek, misalnya setiap warga negara mendapatkan pelayanan masyarakat secara adil, mendapatkan perlakuan yang sama dalam berdemokrasi, dan lainnya.

Istilah islam berkemajuan menjadi salah satu narasi yang paling sering digunakan dalam Organisasi Islam Muhammadiyah, yang memaknai sebagai semangat pembaharuan, reformasi, dan modernisasi menunjukkan komitmen kuatnya dalam memajukan kehidupan masyarakat.(Pani Dias Hendri, Islam berkemajuan Perspektif Haedar Nashir, 2024, hlm 160). Organisasi Islam Muhammadiyah dengan mengintegrasikan ajaran - ajaran Islam dengan menjalankan *Amar Ma'ruf nahi Munkar*, dengan berpedoman kuat pada Al-Qur'an dan *As-Sunnah* sebagai sumber pokok ajarannya. Serta organisasi islam Muhammadiyah juga berlandaskan pada nilai-nilai dasar negara yaitu Pancasila, berupaya untuk mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil melalui berbagai program sosial yang tidak hanya berfokus pada bantuan material, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat mandiri dan sejahtera (Fatikhin, 2021, hlm. 35). Dalam hal ini, dakwah Organisasi Muhammadiyah bertransformasi menjadi gerakan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial dalam segala dimensi kehidupan dengan tujuan tercapainya kesejahteraan lahir dan batin secara merata.

Melalui pendekatan dakwah transformatif, Muhammadiyah juga memberikan perhatian serius terhadap pemberdayaan hukum dan advokasi

kebijakan yang pro-rakyat, sebagaimana yang tercermin dalam konsep *Jihad Konstitusi*. Konsep ini, yang diperjuangkan oleh Din Syamsuddin dan Haedar Nashir, merupakan upaya Muhammadiyah untuk memastikan keadilan sosial dalam sistem hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Langkah ini mencerminkan implementasi nyata dari prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, dengan menempatkan nilai keadilan sebagai fondasi utama dalam pembentukan regulasi yang mendukung kesejahteraan rakyat (Fatikhin, 2021, hlm. 35). bagi Muhammadiyah, seiring berjalannya waktu, semakin maju pula beradapan, kemajuan telah menjadi budaya tinggi bagi semua.

Bagi organisasi Muhammadiyah, kemajuan telah menjadi budaya tinggi, sebuah produk intelektual yang menjadikan sebagai nilai, sikap, keyakinan dan orientasi bersama. Keadilan sosial menurut Muhammadiyah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tugas setiap individu dan organisasi. Prinsip ini mendorong Muhammadiyah untuk terus mengedepankan nilai-nilai keadilan melalui pendidikan, layanan kesehatan, dan advokasi kebijakan yang memberdayakan masyarakat. Upaya ini juga merupakan wujud nyata dari pemahaman terhadap ajaran Al-Qur'an yang menyatakan bahwa manusia diciptakan setara di hadapan Tuhan (QS. Al-Hujurat: 13), serta bahwa keberagaman adalah rahmat yang harus dijaga dan dikelola dengan adil. Dengan demikian, keadilan sosial dalam perspektif Muhammadiyah adalah upaya menyeluruh yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan kebangsaan. Pendekatan ini mengintegrasikan ajaran Al-Qur'an,

nilai-nilai Pancasila, dan prinsip gerakan Islam berkemajuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Melalui konsep keadilan sosial, Muhammadiyah juga memberikan penekanan pada pentingnya pendidikan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam berbagai institusi pendidikan Muhammadiyah, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, yang dirancang untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai alat untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga sebagai media untuk membentuk karakter bangsa yang adil, berakhlak, dan berkeadaban (Fatikhin, 2021, hlm. 35). Selain pendidikan, Muhammadiyah turut berkontribusi dalam bidang ekonomi dengan mendirikan koperasi, rumah sakit, dan pusat-pusat layanan sosial lainnya. Program ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, sehingga mereka memiliki peluang yang sama dalam mencapai kesejahteraan. Dalam hal ini, Muhammadiyah mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Ma'un, yang menekankan pentingnya membantu anak yatim dan kaum miskin sebagai bentuk nyata dari kepedulian sosial dan keadilan (QS. Al-Ma'un: 1-7).

Di sisi lain, implementasi nilai keadilan sosial dalam sistem hukum juga menjadi perhatian utama Muhammadiyah. Melalui konsep Jihad Konstitusi, organisasi ini aktif mengawal perumusan undang-undang dan kebijakan publik agar tetap berlandaskan nilai-nilai keadilan. Langkah ini

tidak hanya memperkuat posisi Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang progresif, tetapi juga sebagai pelopor dalam reformasi sosial yang berkeadilan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Haedar Nashir, keadilan sosial merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang berkembang, di mana setiap individu memiliki hak yang sama dalam menikmati hasil pembangunan (Shihab, 2020, hlm. 72). Pendekatan transformatif Muhammadiyah ini juga dilandasi oleh keyakinan bahwa Islam adalah agama yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam QS. Al-Hadid: 25 disebutkan bahwa Allah mengutus rasul-rasul-Nya dengan membawa bukti-bukti nyata, kitab, dan neraca keadilan, agar manusia dapat menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ayat ini menjadi panduan bagi Muhammadiyah untuk terus memperjuangkan keadilan sosial dalam berbagai aspek, baik melalui dakwah maupun aksi nyata.

Selain itu, nilai keadilan sosial yang diusung Muhammadiyah sangat relevan dengan semangat Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai organisasi yang berkomitmen terhadap keutuhan bangsa, Muhammadiyah percaya bahwa Pancasila adalah platform yang memungkinkan berbagai elemen masyarakat untuk hidup berdampingan secara harmonis, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Dalam hal ini, Muhammadiyah memandang Pancasila bukan hanya sebagai simbol ideologi negara, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam membangun keadilan dan kesejahteraan bersama (Fatikhin, 2021, hlm. 45). Kesimpulannya, visi keadilan sosial Muhammadiyah berakar pada ajaran Al-Qur'an yang menekankan kesetaraan, serta didukung oleh nilai-nilai

kebangsaan yang tercermin dalam Pancasila. Dengan pendekatan integratif ini, Muhammadiyah terus berupaya menjadi agen perubahan yang memadukan nilai-nilai spiritual dan kebangsaan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkemajuan. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial, Muhammadiyah tidak hanya terbatas pada penerapan prinsip-prinsipnya dalam ranah sosial dan politik, tetapi juga dalam sektor ekonomi. Konsep ekonomi yang berkeadilan, yang disarikan dari ajaran Islam, menjadi landasan penting bagi Muhammadiyah untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Dalam hal ini, Muhammadiyah berupaya untuk memastikan bahwa distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang termarjinalkan. Salah satu bentuk konkret dari komitmen ini adalah melalui lembaga-lembaga sosial dan ekonomi yang dibentuk oleh Muhammadiyah, seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), yang berfungsi untuk memberdayakan masyarakat ekonomi lemah tanpa harus terjerat dalam praktik riba dan eksploitasi (Shihab, 2020, hlm. 85).

Langkah Muhammadiyah dalam mempromosikan keadilan sosial juga tercermin dalam peran serta aktif dalam pemberdayaan pendidikan. Sebagai organisasi yang mendirikan banyak sekolah dan universitas, Muhammadiyah berupaya memberikan akses pendidikan yang berkualitas kepada setiap anak bangsa, tanpa memandang status sosial atau latar belakang ekonomi mereka. Pendidikan dianggap sebagai salah satu kunci utama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan berkemajuan, karena dengan pendidikan, seseorang

memiliki potensi untuk memperbaiki nasib dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Muhammadiyah juga mendorong pendidikan berbasis karakter yang tidak hanya mengembangkan intelektual, tetapi juga moralitas dan spiritualitas peserta didik (Fatikhin, 2021, hlm. 61). Selain itu, Muhammadiyah terus berperan aktif dalam kegiatan kemanusiaan baik di dalam negeri maupun internasional. Melalui berbagai lembaga yang didirikan, seperti Lazismu, Muhammadiyah memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak bencana, kemiskinan, dan ketidakadilan. Program-program tersebut mengedepankan prinsip solidaritas dan kesetaraan, yang mencerminkan semangat keadilan sosial dalam tindakan nyata (Nashir, 2020, hlm. 99).

Muhammadiyah, dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam dan semangat kebangsaan yang terwujud dalam Pancasila, terus berupaya menjadi jembatan antara dunia spiritual dan dunia sosial. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan sosial bukan hanya sekadar wacana, tetapi sebuah komitmen untuk menghadirkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Dengan demikian, Muhammadiyah berperan penting sebagai agen transformasi sosial yang tidak hanya berbicara tentang keadilan, tetapi juga berupaya mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial, Muhammadiyah juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi, yang sejalan dengan ajaran Islam yang menentang praktik ketidakadilan dan penindasan. Dalam hal ini, Muhammadiyah mendorong pembentukan sistem ekonomi

yang adil, yang memastikan distribusi kekayaan yang merata dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini terlihat dalam pendirian lembaga-lembaga ekonomi seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lemah melalui mekanisme keuangan yang bebas dari riba, sebagaimana ajaran Al-Qur'an yang mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275-279). Di dalam ayat tersebut, Allah berfirman :

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri karena dirasuk setan."

Ayat ini menegaskan bahwa riba adalah bentuk ketidakadilan yang merugikan pihak yang lebih lemah dalam perekonomian. Oleh karena itu, Muhammadiyah berupaya mengembangkan alternatif sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam Islam (Shihab, 2020, hlm. 89).

Selain itu, Muhammadiyah sangat memegang teguh peran pendidikan sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Melalui pendirian sekolah dan universitas, Muhammadiyah memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Konsep pendidikan ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Alaq: 1-5, yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Ayat tersebut menyatakan:

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu-lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya."

Dengan landasan ayat ini, Muhammadiyah mendorong pendidikan yang tidak hanya membentuk intelektual, tetapi juga karakter dan akhlak yang mulia, sesuai dengan visi membangun masyarakat yang adil dan berkemajuan (Fatikhin, 2021, hlm. 63).

Muhammadiyah juga berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak kaum yang tertindas melalui aksi kemanusiaan. Melalui lembaga-lembaga seperti Lazismu, Muhammadiyah memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak bencana alam, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Hal ini mengingatkan pada ajaran Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah: 177, yang menyebutkan:

"Bukanlah kebaikan itu hanya berpaling wajah ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab-Nya, dan nabi-nabi-Nya; serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, dan orang yang meminta-minta."

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, yang menjadi inti dari kegiatan sosial Muhammadiyah untuk memperjuangkan keadilan sosial di tingkat masyarakat (Nashir, 2020, hlm. 102).

Dengan pendekatan yang integratif antara ajaran agama dan semangat kebangsaan, Muhammadiyah terus berupaya mengaktualisasikan keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep keadilan sosial ini tidak hanya didasarkan pada teori, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata yang mengedepankan kesejahteraan umat. Sebagai organisasi yang peduli dengan kemajuan bangsa dan umat, Muhammadiyah menjadi contoh nyata bahwa

perjuangan untuk keadilan sosial adalah bagian dari komitmen keagamaan yang bersifat universal dan aplikatif. Selain itu, Muhammadiyah terus memperkuat komitmennya terhadap keadilan sosial dengan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak. Organisasi ini percaya bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status sosial, harus mendapatkan perlakuan yang sama dan kesempatan yang setara.

Dalam konteks ini, Muhammadiyah aktif dalam mengkampanyekan pemberdayaan perempuan dan melawan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Ajaran Islam dalam Al-Qur'an memberikan dasar yang kuat mengenai kesetaraan ini, sebagaimana yang tertulis dalam QS. An-Nisa: 32:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang lebih diberikan Allah kepada sebagian kamu daripada sebagian yang lain. Untuk laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan untuk perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan."

Ayat ini menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang setara dalam memperoleh hasil dari usaha mereka, yang mencerminkan prinsip keadilan yang harus ditegakkan dalam kehidupan sosial. Muhammadiyah menjadikan ajaran ini sebagai landasan dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam segala sektor kehidupan (Shihab, 2020, hlm. 98).

Pada saat yang sama, Muhammadiyah juga berperan aktif dalam memajukan sektor kesehatan. Dalam banyak hal, organisasi ini menyadari bahwa akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas adalah bagian dari

hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, terutama mereka yang berada dalam lapisan masyarakat yang kurang mampu. Muhammadiyah melalui lembaga kesehatan yang dimilikinya, seperti Rumah Sakit Muhammadiyah, berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas kepada semua golongan masyarakat. Ajaran Al-Qur'an dalam QS. Al-Isra: 70 juga menegaskan bahwa manusia memiliki derajat yang mulia, dan oleh karena itu, kesehatan adalah bagian dari martabat manusia yang harus dijaga:

"Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam..."

Ayat ini menekankan pentingnya pemeliharaan martabat manusia, termasuk kesehatannya. Muhammadiyah, melalui upaya pemberian layanan kesehatan, berusaha untuk menjaga martabat umat dengan menyediakan akses yang setara bagi semua, tanpa diskriminasi (Fatikhin, 2021, hlm. 71).

Pentingnya pendekatan integratif yang dijalankan Muhammadiyah dalam perjuangan untuk keadilan sosial juga terlihat dalam pengembangan sektor pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada pendidikan formal tetapi juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan non-formal yang dapat mengakses masyarakat di daerah terpencil. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Al-Qur'an, QS. At-Tawbah: 71, yang menyatakan:

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) penolong bagi sebagian yang lain; mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya."

Ayat ini menunjukkan pentingnya keterlibatan setiap individu dalam menjalankan tugas sosial mereka, termasuk dalam pendidikan, yang menjadi instrumen utama dalam menciptakan perubahan sosial yang adil dan merata.

Dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada keadilan, kesetaraan, dan kepedulian terhadap sesama, Muhammadiyah terus berupaya memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial dalam setiap aspek kehidupan. Pendekatan yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan ini mencerminkan semangat Muhammadiyah untuk menjadi agen perubahan yang membawa kemajuan bagi umat dan bangsa. Selain upaya-upaya konkret dalam sektor sosial, ekonomi, dan pendidikan, Muhammadiyah juga memperjuangkan keadilan sosial melalui pembelaan terhadap hak-hak kelompok marginal, seperti masyarakat adat dan penyandang disabilitas. Muhammadiyah menyadari bahwa dalam masyarakat yang berkembang, ada kelompok-kelompok yang sering kali terpinggirkan atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam proses pembangunan.

Oleh karena itu, Muhammadiyah mendorong agar kebijakan publik senantiasa memperhatikan hak-hak kelompok-kelompok ini, sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat: 13:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat ini mengajarkan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah, tidak ada perbedaan yang dapat menghalangi seseorang untuk memperoleh hak-hak mereka, termasuk dalam hak sosial dan ekonomi. Muhammadiyah, dengan prinsip ini, berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan bagi semua kelompok, tanpa terkecuali (Shihab, 2020, hlm. 112).

Muhammadiyah juga memperhatikan pentingnya perlindungan lingkungan sebagai bagian dari perjuangan keadilan sosial, karena kerusakan lingkungan dapat memperburuk ketidakadilan sosial, terutama bagi mereka yang berada di lapisan bawah masyarakat. Menyadari hal ini, Muhammadiyah aktif dalam kampanye pelestarian lingkungan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga alam dan sumber daya alam untuk kesejahteraan bersama.

Ajaran Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan tidak merusak lingkungan, sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-A'raf: 31:

"Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap tempat ibadat, dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan."

Ayat ini mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam, yang menjadi landasan bagi Muhammadiyah untuk terus memperjuangkan keberlanjutan lingkungan demi tercapainya keadilan sosial bagi generasi mendatang (Fatikhin, 2021, hlm. 88). Selain itu, dalam rangka menciptakan masyarakat yang berkeadilan,

Muhammadiyah juga berperan aktif dalam membangun kesadaran sosial melalui dakwah dan pendidikan.

Dakwah Muhammadiyah tidak hanya berbicara tentang aspek spiritual semata, tetapi juga tentang penerapan nilai-nilai sosial yang adil dalam kehidupan sehari-hari. Muhammadiyah mengajarkan pentingnya gotong royong, saling membantu, dan menciptakan keadilan di tengah masyarakat.

Dalam QS. Al-Ma'idah: 2, Allah berfirman:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya."

Ayat ini mendorong umat Islam untuk bekerja sama dalam hal-hal yang baik, termasuk dalam menciptakan keadilan sosial dan membangun masyarakat yang sejahtera. Melalui dakwahnya, Muhammadiyah mengajak umat untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan peduli terhadap sesama, dengan dasar nilai-nilai Islam yang universal (Nashir, 2020, hlm. 120).

Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, Muhammadiyah terus berupaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam setiap aspek kehidupan. Melalui tindakan nyata dalam berbagai sektor, Muhammadiyah berkontribusi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan, serta memperjuangkan hak-hak setiap individu tanpa terkecuali. Muhammadiyah tidak hanya berbicara tentang keadilan, tetapi juga menjadi pelopor dalam merealisasikan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam

rangka menciptakan masyarakat yang berkeadilan, Muhammadiyah juga berperan aktif dalam membangun kesadaran sosial melalui dakwah dan pendidikan.

Dakwah Muhammadiyah tidak hanya berbicara tentang aspek spiritual semata, tetapi juga tentang penerapan nilai-nilai sosial yang adil dalam kehidupan sehari-hari. Muhammadiyah mengajarkan pentingnya gotong royong, saling membantu, dan menciptakan keadilan di tengah masyarakat.

Dalam QS. Al-Ma'idah: 2, Allah berfirman:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya."

Ayat ini mendorong umat Islam untuk bekerja sama dalam hal-hal yang baik, termasuk dalam menciptakan keadilan sosial dan membangun masyarakat yang sejahtera. Melalui dakwahnya, Muhammadiyah mengajak umat untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan peduli terhadap sesama, dengan dasar nilai-nilai Islam yang universal (Fatikhin, 2021, hlm. 95).

Muhammadiyah juga mengedepankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai langkah nyata dalam mewujudkan keadilan sosial. Organisasi ini berusaha memberdayakan masyarakat melalui program-program ekonomi yang berorientasi pada kemandirian, seperti pengembangan koperasi, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha kecil. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya bekerja keras dan

saling berbagi untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Dalam QS. Al-Hasyr: 7 disebutkan:

"Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."

Ayat ini memberikan arahan bahwa distribusi kekayaan harus merata sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi. Muhammadiyah mengimplementasikan nilai ini dengan menciptakan berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat ekonomi masyarakat kecil (Shihab, 2020, hlm. 76).

Selain itu, Muhammadiyah juga menekankan pentingnya sinergi antara umat dan pemerintah dalam mewujudkan kebijakan publik yang berlandaskan keadilan. Melalui berbagai forum dan advokasi, Muhammadiyah berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap perumusan undang-undang yang pro-rakyat. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Islam mendorong umatnya untuk menjadi bagian dari solusi, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali Imran: 104:

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."

Ayat ini menginspirasi Muhammadiyah untuk terus berperan sebagai agen perubahan yang tidak hanya memberikan kritik tetapi juga solusi yang membangun bagi kemaslahatan umat dan bangsa (Fatikhin, 2021, hlm. 104).

Dengan pendekatan yang melibatkan dakwah, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi kebijakan, Muhammadiyah memperkuat perannya

sebagai organisasi keagamaan yang tidak hanya peduli pada aspek spiritual tetapi juga pada realitas sosial. Prinsip-prinsip keadilan sosial yang berlandaskan ajaran Al-Qur'an ini menjadi pijakan kuat bagi Muhammadiyah untuk terus berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkemajuan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep keadilan sosial dalam menurut Buya Hamka?
2. Konsep Keadilan menuju Indonesia Emas

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pemikitan Buya Hamka tentang keadilan social.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan, khususnya dalam kajian filsafat Islam dan pemikiran tokoh Islam Indonesia. Dengan mengkaji gagasan Buya Hamka mengenai keadilan sosial, penelitian ini dapat memperkaya khazanah intelektual Islam yang relevan dengan dinamika sosial-politik kontemporer.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum dalam merumuskan strategi dan kebijakan publik yang berlandaskan keadilan. Pemikiran Buya Hamka yang sarat dengan nilai-nilai moral dan sosial diharapkan dapat menginspirasi lahirnya kebijakan politik yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai konsep keadilan dalam perspektif ideologi Muhammadiyah belum banyak dilakukan, namun beberapa penelitian terkait yang relevan dengan judul ini adalah:

1. Roro Fatikhin, *Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pancasila.*

Penelitian ini membahas konsep keadilan sosial dari sudut pandang Al-Qur'an dan Pancasila, dengan fokus pada integrasi nilai-nilai religius dan kebangsaan dalam membangun masyarakat yang berkeadilan. Penelitian ini menyoroti bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam Al-Qur'an, seperti kesetaraan, persamaan hak, dan distribusi yang adil, selaras dengan sila kelima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam penelitian ini, Fatikhin juga mengupas relevansi nilai-nilai keadilan ini dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menciptakan harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat.

2. Christian Siregar, *Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia.*

Penelitian ini membahas hubungan antara Pancasila, keadilan sosial, dan upaya mempertahankan persatuan Indonesia, dengan fokus pada tantangan separatisme dan ketimpangan sosial. Siregar menyoroti bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial, dapat menjadi dasar untuk menciptakan harmoni nasional dan mengatasi ketimpangan yang memicu konflik di tengah keberagaman masyarakat. Penelitian ini juga mengkaji relevansi Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dalam menghadapi perbedaan sosial, politik, dan ekonomi.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Pembahasan	Perbedaan
1.	Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pancasila	Penelitian ini membahas konsep keadilan sosial dari sudut pandang Al-Qur'an dan Pancasila, dengan fokus pada integrasi nilai-nilai religius dan kebangsaan dalam membangun masyarakat yang berkeadilan. Penelitian ini menyoroti bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam Al-Qur'an, seperti kesetaraan, persamaan hak, dan distribusi yang adil, selaras dengan sila kelima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam penelitian ini, Fatikhin juga mengupas	Penelitian ini berfokus pada konsep keadilan sosial dalam perspektif Muhammadiyah, dengan menyoroti bagaimana organisasi ini mengintegrasikan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan prinsip-prinsip kebangsaan Indonesia. Penelitian ini mengulas bagaimana Muhammadiyah, melalui keputusan-keputusan Musyawarah Nasional Tarjih, menerjemahkan ajaran Islam tentang kesetaraan, keadilan,

No	Judul	Pembahasan	Perbedaan
		<p>relevansi nilai-nilai keadilan ini dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menciptakan harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat.</p>	<p>dan distribusi yang adil, ke dalam kebijakan sosial dan program-program yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan berkemajuan. Selain itu, penelitian ini juga menggali relevansi prinsip-prinsip keadilan sosial Muhammadiyah dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menciptakan harmoni dan kesejahteraan sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.</p>
2.	Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia	<p>Penelitian ini membahas hubungan antara Pancasila, keadilan sosial, dan upaya mempertahankan persatuan Indonesia, dengan fokus pada tantangan separatisme dan ketimpangan sosial. Siregar menyoroti bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial, dapat menjadi dasar untuk menciptakan harmoni nasional dan mengatasi ketimpangan yang memicu konflik di tengah keberagaman masyarakat. Penelitian ini juga mengkaji relevansi Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dalam menghadapi perbedaan sosial, politik, dan ekonomi.</p>	<p>Penelitian ini membahas konsep keadilan sosial dari perspektif Muhammadiyah, dengan fokus pada penerapan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam ajaran Islam, terutama yang dihasilkan dari Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah. Skripsi ini menyoroti bagaimana Muhammadiyah mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta peranannya dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkemajuan. Berbeda dengan penelitian Siregar yang mengkaji hubungan Pancasila</p>

No	Judul	Pembahasan	Perbedaan
			<p>dengan keadilan sosial dalam konteks negara, penelitian ini lebih menekankan pada penerapan ajaran Islam melalui Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang aktif dalam memberikan kontribusi sosial, baik melalui kebijakan maupun program-program pemberdayaan. Sementara Siregar fokus pada tantangan separatisme dan ketimpangan sosial yang mengancam persatuan Indonesia, penelitian ini lebih mengedepankan upaya Muhammadiyah dalam mengatasi masalah sosial melalui pendekatan berbasis nilai-nilai agama dan kebangsaan untuk mewujudkan keadilan yang berkelanjutan.</p>

F. Definisi Operasional

1. Keadilan: Prinsip yang mengatur pembagian hak dan kewajiban secara adil dalam masyarakat, serta perlakuan yang setara terhadap semua individu tanpa diskriminasi. Keadilan mencakup aspek sosial, ekonomi, dan hukum sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perspektif Muhammadiyah, keadilan sosial juga berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia,

menghilangkan ketidakadilan struktural, serta memastikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat (Nashir, 2020).

2. Ideologi Muhammadiyah: Seperangkat nilai, prinsip, dan pandangan dunia yang dipegang oleh Muhammadiyah, berakar pada ajaran Islam, dan bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera melalui reformasi sosial, pendidikan, dan kebijakan publik. Ideologi ini menekankan pentingnya memadukan ajaran agama dengan kemajuan sosial, mendorong perubahan yang progresif dan berbasis pada nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits (Nashir, 2020).
3. Reformasi Sosial: Upaya sistematis yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk mengubah atau memperbaiki struktur sosial agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Reformasi sosial ini dilakukan melalui berbagai program yang bertujuan memberdayakan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial, serta mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dalam kebijakan publik (Shihab, 2020).
4. Implementasi Sosial: Penerapan konsep keadilan dalam tindakan nyata oleh Muhammadiyah di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam program-program sosial, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Muhammadiyah secara aktif terlibat dalam berbagai inisiatif sosial untuk menciptakan perubahan yang lebih adil, seperti pendirian rumah sakit,

sekolah, dan lembaga sosial lainnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan dasar keadilan dan kesejahteraan (Fatikhin, 2021)

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah analisis teks-teks terkait konsep keadilan dalam ideologi Muhammadiyah.

Sumber Data:

1. Sumber Primer: Buku *Pemikiran Muhammadiyah* oleh Ahmad Syafii Maarif, *Filsafat Keadilan Muhammadiyah* oleh Haedar Nashir, *Muhammadiyah dan Reformasi Sosial* oleh Arifin Junaidi, dan *Pergeseran Politik Muhammadiyah* oleh H. Syaifullah.
2. Sumber Sekunder: Artikel jurnal seperti "*The Ideology and Social Practices of Muhammadiyah: A Study on Social Change and Reform*", "*Justice and Social Equity in Islamic Perspective*."

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun dalam 5 bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab, dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan

Bab pertama ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Landasan Teori

Pada bab kedua ini, akan dibahas tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini, yang terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

1. Konsep Keadilan Sosial: Menguraikan pengertian keadilan sosial, prinsip-prinsip keadilan dalam pandangan Islam, serta relevansi keadilan sosial dalam konteks kebangsaan.
2. Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an: Mengkaji nilai-nilai keadilan dalam Al-Qur'an, termasuk hak-hak sosial, persamaan, dan distribusi yang adil.
3. Pancasila dan Keadilan Sosial: Pembahasan tentang hubungan antara sila kelima Pancasila dan konsep keadilan sosial, serta bagaimana Pancasila menjadi dasar dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan.
4. Ideologi Muhammadiyah: Membahas pandangan Muhammadiyah terkait dengan keadilan sosial dan bagaimana gerakan Muhammadiyah berupaya menerapkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.
5. Relevansi Pancasila dengan Keadilan Sosial dalam Muhammadiyah: Mengupas hubungan antara ideologi Muhammadiyah, Pancasila, dan penerapan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa.

Bab ketiga: Metodologi Penelitian

Pada bab ketiga ini, akan dijelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah informasi yang diperoleh.

Bab keempat: Hasil Penelitian

Bab keempat ini berisi tentang paparan hasil penelitian yang meliputi:

1. Analisis Konsep Keadilan Sosial dalam Muhammadiyah: Penjelasan tentang bagaimana Muhammadiyah mengimplementasikan nilai-nilai keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Integrasi Nilai Pancasila dalam Perspektif Muhammadiyah: Menganalisis hubungan antara nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, dengan ajaran Muhammadiyah tentang keadilan sosial.
3. Studi Kasus Implementasi Keadilan Sosial: Menganalisis penerapan konsep keadilan sosial dalam kegiatan sosial Muhammadiyah dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bab kelima: Penutup

Bab kelima berisi kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pengembangan konsep keadilan sosial dalam perspektif Muhammadiyah dan Pancasila.

